



PUTUSAN

Nomor 301 K/Mil/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ANDI SURYA;**
Pangkat/NRP : Praka Mar/10982;
Jabatan : Ta Kompi A Yonmarhanlan III;
Kesatuan : Lantamal III;
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul/11 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan TNI AL Jalan Harapan
Raya Nomor 23 RT. 01 RW. 001 Kelapa
Gading Barat Sunter Kodamar Jakarta Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Agustus 2017. Selanjutnya Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022, dan dilakukan penahanan lanjutan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:
 - Pidana Pokok : penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan penahanan yang telah dijalani;
 - Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Kami mohon Terdakwa tetap dtahan;
4. Alat-alat bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab: 1730/NNF/2017 tanggal 16 Juni 2017;
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab: 1773/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017;Kami mohon dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang-barang:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih di dalam plastik klip terbungkus plastik klip mengandung *Metamfetamina* berat 0,0544 gram (siswa pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Mabes Polri);
 - b. 2 (dua) bungkus bong masing-masing bekas botol minuman C 1000 dan OBH Combi anak;
 - c. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Merah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) buah kaca pipet;
- e. 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- f. 1 (satu) buah alat tespek;
- g. 5 (lima) buah sedotan;
- h. 1 (satu) buah alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu;

Disita untuk dimusnahkan;

- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 6-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 6 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Surya, Praka Mar, NRP 109582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih di dalam plastik klip mengandung *Metamfetamina* 0,0544 gram (siswa pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Mabes Polri);
- 2) 2 (dua) bungkus bong masing-masing bekas botol minuman 1000 dan OBH Combi anak;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Merah;
- 4) 3 (tiga) buah kaca pipet;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
 - 6) 1 (satu) buah alat tespek;
 - 7) 5 (lima) buah sedotan;
 - 8) 1 (satu) buah alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab 1730/NNF/2017 tanggal 16 Juni 2017;
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab 1773/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 57-K/PMT II/BDG/AL/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer APB/6/PM II-08/AL/IV/2022 tanggal 13 April 2022;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 6-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 6 April 2022 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 6-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 6 April 2022 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/6/PM II-08/AL/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan pidana Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa namun demikian walaupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki karena menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana denda. Ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap pelaku selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Oleh karenanya, putusan *judex facti in casu* diperbaiki mengenai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dengan menambahkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 57-K/PMT II/BDG/AL/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 6-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 6 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menambahkan penjatuhan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 57-K/PMT II/BDG/AL/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 6-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 6 April 2022 tersebut mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan);

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 10 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 301 K/Mil/2022